

PERSEPSI MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP PERBANKAN SYARIAH : SEBUAH PELUANG DAN TANTANGAN TERHADAP PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Fauzan

Jurusan Ekonomi Pembangunan
STIE Lhokseumawe
Email : fauzanbris@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat kota Banda Aceh terhadap lembaga keuangan syariah. Metode penelitian ini menggunakan metode *survey*, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *two stage sampling*. Tahap pertama dilakukan dengan metode *cluster random sampling* yaitu memisahkan elemen-elemen populasi dalam kelompok- kelompok profesi . Tahap kedua, dari masing- masing kelompok tersebut diambil sampel secara *accidental sampling* . Data yang digunakan adalah data primer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Banda Aceh belum mempunyai persepsi yang sangat baik terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi perbankan syariah untuk terus meningkatkan kinerja perusahaannya sehingga perbankan syariah tetap exist dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan Konvensional. Adapun pelaksanaan syariat islam menjadi peluang bagi perbankan syariah untuk terus berkembang di bumi serambi mekkah.

ABSTRACT

This study wanted to see how the public perception of Banda Aceh against the Islamic financial institutions. This research method used survey methods, sampling is done by using two stage sampling. The first phase was conducted using cluster random sampling which separates population elements into groups of professions. The second stage, from each of these groups of samples taken by accidental sampling. The data used are primary data. The purpose of this study was to determine how the public perception of Banda Aceh for Islamic Financial Institutions. The results showed that the people of Banda Aceh do not have a very good perception of the Islamic Financial Institutions. This is certainly a challenge for Islamic banking to continue to improve its performance so that Islamic banking still exist and be able to compete with conventional financial institutions. As for the implementation of Islamic law is an opportunity for Islamic banking to continue to grow in Serambi Mekkah.

A. Latar Belakang

Sistem keuangan syariah muncul sebagai upaya yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Sistem operasional bank syariah menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*). Rumusan yang sering digunakan untuk mendefinisikan Bank syariah adalah Lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dengan mengacu kepada Al Quran dan Hadist sebagai landasan dasar hukum dan operasional. (Karmen dan Antonio, 1992).

Lembaga keuangan merupakan salah satu institusi penting dalam pertumbuhan perekonomian sebuah daerah. Sebagai lembaga yang tugasnya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, lembaga keuangan berperan untuk menciptakan perkembangan perekonomian makro.

Berdasarkan kenyataan di atas, banyak lembaga keuangan konvensional mengkonversikan sistem konvensional ke sistem syariah atau membuka unit usaha ke dalam bentuk syariah. Selain itu, banyak pula lembaga keuangan baru yang didirikan dengan sistem operasional berdasarkan prinsip syariah, baik berupa bank-bank umum maupun Bank Pengkreditan Rakyat Syariah dan lembaga keuangan mikro lainnya. Adapun Hofman dan Bateson, (2000) menjelaskan bahwa permasalahan yang mungkin muncul dalam jasa pelayanan adalah permasalahan yang berkaitan dengan

ketiga hal tersebut atau variasi dari ketiganya atau permasalahan lainnya yang mungkin muncul dengan karakteristik yang bervariasi.

Berdasarkan catatan World Bank, saat ini terdapat lebih dari seratus institusi perbankan Islam di seluruh dunia, mulai dari bank Islam murni (Bank Umum Syariah) hingga bank yang membuka unit usaha syariah. Sebagai salah satu bagian dari pasar keuangan yang mengalami pertumbuhan cepat di dunia Islam, institusi ini telah berhasil menarik banyak perhatian. Dengan adanya prinsip bebas bunga atau mengharamkan riba yang di terapkan dalam perbankan Islam semakin menguatkan keingintahuan masyarakat tentang Bank syariah baik yang muslim maupun non muslim. Mereka ingin mengetahui secara mendalam tentang prinsip bebas bunga yang diterapkan oleh Bank syariah.

Beberapa prinsip hukum yang dianut oleh Bank syariah antara lain:

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pokok pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan,
2. Pemberian dana harus dengan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian atas hasil usaha institusi yang mengelola dana,
3. Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang, uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas.

Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek Bank syariah diperkirakan cukup baik, perkembangan Bank syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya manusia

yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. lembaga keuangan ini sudah sejak lama berkembang di negara Arab, Saudi, Kuwait, Turki, Iran dan beberapa negara lainnya, dan perkembangan selanjutnya merebak ke wilayah Asia seperti Malaysia dan Indonesia. Di benua Eropa Bank syariah yang pertama kali beroperasi adalah The Islamic Bank International of Denmark yaitu yang didirikan di kota Copenhagen, Sepanjang perjalanan waktu, kajian akademis maupun praktek operasional mengenai Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah terus dikembangkan. Untuk kajian akademis terdapat di University of Durham (Inggris), University of Portsmouth (Inggris), University of Harvard (Amerika) dan University of Wulongong (Australia). Kemudian Inggris menerbitkan sukuk (obligasi syariah) dan menjadi negara non muslim yang pertama kalinya mengizinkan sukuk.

Perkembangan Bank Syariah seharusnya tumbuh pesat di Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar didunia. Begitu pula harapannya di Provinsi Aceh yang dikenal dengan julukan serambi mekkah dengan penerapan Syariat Islam dan mempunyai persentase penduduk beragama Islam paling tinggi. Namun potensi kependudukan ternyata tidak secara otomatis memuluskan pelaksanaan sosialisasi Bank syariah. Namun sebagian masyarakat muslim masih buta tentang Bank syariah termasuk juga para akademisi, professional, dan bahkan ulama. (Sholahuddin, 2001). Bahkan sampai dengan pertengahan tahun 2015, harapan untuk menjadikan

salah satu lembaga keuangan terbesar di Aceh yaitu Bank Aceh untuk sepenuhnya menjadi syariah, masih menjadi polemik, terutama di kalangan elit politik. Padahal di Inggris, yang dikenal sebagai sebuah negara yang penduduknya mayoritas non muslim, bank syariah sudah lama berkembang dan mendapat minat dari masyarakat di sana.

Pertumbuhan yang dialami industri bank syariah tidak lepas dari sejumlah kemudahan atau stimulus yang diberikan Bank Indonesia (BI) selaku regulator, salah satunya dengan cara memberlakukan kebijakan *office channeling* yang memudahkan nasabah menerima layanan syariah di kantor cabang konvensional sekalipun. Dengan adanya Lembaga Keuangan Islam sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan dalam menetapkan tingkat suku bunga (*rate of interest*), yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan Islam, dalam skala / outlet retail banking (*rural bank*).

Untuk perkembangan ke depan bank syariah harus memperkuat strukturnya serta mencari inovasi-inovasi produk baru yang dapat ditawarkan kepada masyarakat, serta pengembangan produk-produk baru, karena banyak potensi yang perlu digarap oleh Bank syariah, selain itu Bank syariah juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan service dan pelayanan untuk dapat mewujudkan prospek yang besar tersebut, sehingga

jika pertumbuhan lebih cepat, maka pangsa pasar dari aset perbankan syariah akan meningkat.

Dalam kenyataannya sistem ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang praktik riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Akan tetapi secara praktis, bentuk produk dan jasa pelayanan Bank syariah, serta prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah serta cara-cara berusaha yang halal dalam Bank syariah, perlu terus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melihat lebih jauh bagaimana Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Bank syariah. Dengan alasan tersebut maka penulis akan membahasnya dalam bentuk jurnal dengan judul **“Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Perbankan Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Perbankan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap perbankan syariah.

D. Landasan Teori

1. Konsep Perbankan Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan

pembiayaan dan jasa-jasa serta peredaran uang yang pengoperasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. (Sudarsono Heri, 2003). Bank Syariah merupakan Lembaga Keuangan yang berdasarkan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal, serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah tidak mengenal istilah bunga. Jasa yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah atau sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), penyertaan modal (Musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wal istisna) (Kasmir, 2001).

Qanun atau undang-undang yang mendukung berkembangnya Bank Syariah di Aceh terdapat dalam pasal 25 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang No.18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh. Pasal tersebut mengatakan peradilan syariah Islam di Propinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.

Perkembangan perundang-undangan syariah yang paling pesat adalah perundang-undangan dalam bidang ekonomi. Perkembangan tersebut dimulai

dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1988, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No.7 Tahun 1992, tentang perbankan. Tahun 2009 ini disahkan Undang-Undang No.3/2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7/1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 Undang-Undang ini menyatakan bahwa salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah memutus sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah yang dimaksud meliputi sebelas jenis, yaitu: Bank Syariah, Lembaga keuangan makro syariah, Asuransi syariah, Reasuransi syariah, Reksadana syariah, Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan syariah, Pegadaian syariah, Dana pensiun Bank Syariah, dan Bisnis syariah. Dengan kesebelas jenis hukum ekonomi syariah ini berarti hampir seluruh cakupan fiqh muamalah dalam syariah Islam telah menjadi hukum positif di Aceh.

Perkembangan di bidang ekonomi syariah ini memberikan kebahagiaan tersendiri bagi umat Islam Aceh. Masyarakat dapat melaksanakan transaksi ekonomi sesuai dengan tuntunan Islam.

2. Teori Persepsi dan Kaitannya terhadap Perbankan Syariah

Persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan suatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi merupakan hal yang mempengaruhi sikap yang akan menentukan perilaku. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa persepsi akan mempengaruhi

perilaku seseorang atau perilaku merupakan cermin persepsi yang dimilikinya.

Menurut Kotler (2005) persepsi adalah proses yang digunakan individu untuk memilih, mengorganisasi, menginterpretasikan masukan informasi guna menciptakan gambaran yang memiliki arti. Persepsi merupakan hal yang mempengaruhi sikap dan perilaku. Sedangkan Fleming dan Levie menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Persepsi bersifat :

1. Relatif, tidak absolut, tergantung pada pengalaman sebelumnya
2. Selektif, tergantung pada pengalaman, minat, kebutuhan, dan kemampuan untuk mengadakan persepsi, dan
3. Teratur, sesuatu yang tidak teratur akan sukar untuk dipersepsikan. Persepsi didefinisikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Menurut Gibson *et al.* persepsi merupakan proses mental dan kognitif yang memungkinkan individu menafsirkan dan memahami informasi tentang lingkungan, baik untuk penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Menurut Pearson dalam Sutiyastuti (2003), perbedaan persepsi disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor fisiologis yang mencakup gender, panca indera dan lain sebagainya.
2. Pengalaman dan peranan, yaitu apa yang dialami pada masa lalu dan peranan individu yang diajak diskusi.
3. Budaya yang merupakan sistem kepercayaan, nilai, kebiasaan, dan perilaku yang digunakan dalam masyarakat tertentu.
4. Perasaan dan keadaan misalnya sugesti tertentu dalam suatu hal.

Persepsi individu dapat memberikan penilaian terhadap suatu objek yang bersifat positif atau negatif, senang atau tidak senang dan sebagainya.

3. Penelitian Sebelumnya

Delta (2002), meneliti preferensi masyarakat terhadap Bank Syariah, hasil dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa nasabah mempertimbangkan dua tingkat kepuasan dalam menabung pada Bank Syariah, yaitu duniawi dan ukhrawi (akhirat). Hal ini dikarenakan setiap muslim dituntut untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang menunjang kelangsungan hidup di dunia dan akhirat.

Yaya dan Hameed (2004) yang meneliti bagaimana persepsi masyarakat terhadap Akuntansi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntan pendidik mempersepsikan dan percaya bahwa tujuan dan karakteristik akuntansi Islam berbeda dengan akuntansi konvensional dan juga menganggap bahwa tingkat kepentingan pengguna informasi

antara akuntansi Islam dengan akuntansi konvensional berbeda.

E. METODE PENELITIAN

1. Lokasi, Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Kajian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan alasan Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dan pusat perekonomian, sehingga segala jenis transaksi ada di Kota Banda Aceh, termasuk aktivitas Perbankan Syariah

Objek dari penelitian ini adalah masyarakat Kota Banda Aceh. Ruang lingkup kajian ini dibatasi pada masalah Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Perbankan Syariah. Persepsi masyarakat tersebut meliputi norma/syariat, prinsip dan produk perbankan syariah

2. Data, Populasi dan Metode Pengambilan sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang menggunakan metode survey. Adapun cara pengumpulan data primer adalah dengan cara wawancara ataupun dengan cara membagikan kuisioner kepada masyarakat Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari instansi-instansi, dinas- dinas, laporan-laporan ilmiah dan studi kepustakaan. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data *cross section* karena data yang didapatkan berasal dari lapangan dan berhubungan langsung dengan responden.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Banda Aceh yang berdomisili di Kota Banda Aceh.

Beberapa profesi yang ada dalam Kota Banda Aceh dipilih secara sengaja, sehingga dianggap mewakili populasi semua masyarakat. Beberapa profesi tersebut adalah pelajar, mahasiswa, guru, dosen, pegawai pemda, wiraswasta, dan sopir. Dari masing-masing profesi itu diambil 20 orang sampel secara accidental sampling. Dengan demikian terpilih 120 orang sampel.

3. Konsep dan Definisi Variabel

- Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
- Persepsi adalah suatu sikap atau tanggapan masyarakat dalam merespon informasi tentang Bank syariah yang diukur dalam 2 variabel yaitu: Norma/Syariat masyarakat terhadap Bank syariah, dan Prinsip Bank syariah, dinyatakan dalam skala likert yaitu sangat baik = 5; baik = 4; cukup = 3; kurang baik = 2; dan tidak baik = 1.
- Norma/syariat adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hukum tentang perbankan, pemahaman responden terhadap norma/syariat Bank Syariah dinilai dengan skala likert yaitu sangat baik = 5; baik = 4; cukup = 3; kurang = 2; dan sangat kurang = 1.
- Prinsip Bank syariah adalah bentuk dari bank yang didasarkan pada hukum Islam yang sah. Persepsi responden terhadap prinsip Bank syariah dinyatakan dalam skala likert yaitu sangat baik = 5; baik =

4; cukup = 3; kurang baik = 2; dan tidak baik = 1.

4. Metode Analisis

Data yang dikumpulkan di lapangan diolah dengan cara mentabulasikan dalam bentuk tabularis sesuai dengan kebutuhan metode analisis. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Untuk mengetahui penilaian tanggapan responden terhadap Bank Syariah, digunakan kuesioner dengan Skala Likert.

Selanjutnya dicari rata-rata dari jawaban responden. Untuk memudahkan penilaian dari rata-rata tersebut digunakan interval. penentuan panjang interval dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak Kelas}} \dots\dots\dots(\text{Sudjana, 2002})$$

Dimana:
P = Panjang kelas interval
Rentang = Selisih skor terbesar dikurang skor terkecil
Banyak kelas = 5

Berdasarkan rumus di atas, maka panjang interval kelas adalah:

$$P = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Maka interval dari kriteria penilaian rata-rata adalah sebagai berikut :

Tabel Skala Interval Penilaian

Interval kelas	Tingkat Tanggapan
4,20 – 5,00	Sangat Baik
3,40 – 4,19	Baik
2,60 – 3,39	Cukup
1,80 – 2,59	Kurang Baik
1,00 – 1,79	Tidak Baik

Sumber : Sudjana (2002)

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka Bank Syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan.

Perbedaan yang mendasar antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional, antara lain :

1. Perbedaan Falsafah

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru sebaliknya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh Bank syariah, di mana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil.

Pada dasarnya, semua jenis transaksi perniagaan melalui bank

syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga atau *compound interest* yang dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak seperti efek bola salju.

2. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

Dalam sistem Bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada bank konvensional di mana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan, bank syariah harus dapat memenuhinya. Akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendalian dana.

Sesuai dengan fungsi bank sebagai *intermediary* yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syariah. Keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Jika hasil usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya.

2. Produk-Produk Bank Syariah

Dalam rangka melayani masyarakat luas, terutama masyarakat muslim, Bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam hal memberikan pelayanan kepada para nasabahnya. Berikut ini adalah berbagai jenis produk Bank syariah yang ditawarkan kepada masyarakat luas adalah sebagai berikut:

1. *Al Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal*(pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisab bagi hasil menurut kesepakatan dimuka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. Secara umum, *mudharabah* dibagimenjadi dua jenis (Antonio, 2001), yaitu:

- a. *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu bentuk kerja sama antara *shahibulmaal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- b. *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu kebalikan dari *mudharabah muthalaqah*, yaitu si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

2. *Al Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisab yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama. Jenis-jenis *musyarakah* ada empat, yaitu:

- a. *Musyarakah Muwafadhah*, yaitu kerjasama dua orang atau lebih pada suatu obyek dengan syarat tiap-tiap pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga tiap-tiap pihak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama orang-orang yang bekerjasama itu.
- b. *Musyarakah Al-Inan*, kerjasama dalam modal dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama dengan jumlah modal yang tidak harus sama porsinya.
- c. *Musyarakah Al-Wujuh*, yaitu kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.
- d. *Musyarakah Al-Abdan*, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, servis alat-alat elektronik, laundry, dan tukang jahit. Hasil yang

diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama dengan kesepakatan mereka berdua.

3. *Al-Wadiah*

Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 2001). Dengan melihat prinsip dalam syariah Islam, *wadi'ah* dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

- a. *Amanah*, yaitu pihak yang dititipi tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harta titipan.
- b. *Dhamanah*, yaitu pihak yang dititipi bertanggung jawab penuh terhadap keutuhan harta titipan, sehingga pihak yang dititipi boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

4. *Al Murabahah*

Murabahah adalah bagian dari jenis *bai'*, yaitu jual beli ditambah dengan sejumlah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Pada transaksi *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguhan, maupun dicicil.

5. *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli yang harga

jualnya terdiri dari harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkan yang telah saling disepakati, dimana waktu penyerahan barangnya dilakukan kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan dimuka (secara tunai). Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah dengan keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan, sedangkan jika bank menjualnya secara cicilan, maka kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

6. *Istishna'*

Istishna' adalah transaksi jual beli seperti prinsip *salam*, yaitu jual beli dan penyerahannya dilakukan kemudian, tetapi penyerahan uangnya dapat dilakukan secara cicilan atau ditangguhkan. Spesifikasi barang pesanan harus jelas jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam kontrak *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya kontrak, jika terjadi perubahan harga setelah kontrak ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah.ss

7. *Al Ijarah (Leasing)*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang sendiri (Antonio, 2001). Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat, jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual-beli. Perbedaannya terletak pada obyek transaksinya, bila pada jual-beli transaksinya barang maka pada *ijarah* transaksinya adalah jasa. Dengan kata lain, *ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa antara bank dan nasabah. Setelah kontrak berakhir, penyewa mengembalikan barang tersebut kepada pemilik.

Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah, karena dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

8. *Al Qardhul Hasan*

Qardh adalah perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang. *Qardh* dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan, tetapi pihak bank sebagai pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kontrak *qardh*. Aplikasi dalam perbankan syariah, *qardh* dilakukan dalam hal sebagai berikut:

a. Pinjaman talangan haji. Nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyeteroran biaya perjalanan haji.

Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.

- b. Pinjaman tunai (*cash advance*) dari produk kartu kredit syariah. Nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Pinjaman kepada pengusaha kecil. *Qardh* jenis ini dilakukan jika menurut perhitungan bank, pengusaha tersebut akan terasa terlalu berat jika menggunakan skema pembiayaan jual-beli, *ijarah* atau bagi hasil.
- d. Pinjaman kepada pengurus bank. Bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

9. *Rahn*

Rahn adalah Menahan salah satu harta pemilik/peminjaman sebagai jaminan (*collatera*) atas pinjaman yang diterimanya. Tujuannya untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang dijadikan jaminan dalam kontrak *rahn* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Milik nasabah sendiri.
- b. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- c. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Atas izin

bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang dijadikan sebagai jaminan, apabila barang rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggungjawab. Selain itu, bank dapat melakukan penjualan barang jaminan tersebut atas keputusan hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank, apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah, dan bila hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, maka nasabah menutupi kekurangannya.

10. *Al Hawalah*

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (Antonio, 2001). Tujuan *hawalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Hal tersebut dilakukan untuk risiko kerugian yang akan timbul.

11. *Al Wakalah*

Transaksi *wakalah* timbul karena salah satu pihak memberikan

suatu obyek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain. Menurut M. Syafii Antonio (2001), *wakalah* adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Orang yang diberikan amanat oleh orang lain maka orang yang diberi amanat akan melakukan apa yang diamanatkan kepada dirinya atas nama orang yang memberikan amanat (kuasa tersebut). Transaksi *wakalah* ini dapat dijumpai pada perbankan, seperti transaksi penagihan, pembayaran, agensi, transaksi dan lain-lain.

12. *Al Kafalah*

Transaksi *kafalah* timbul jika salah satu pihak memberikan suatu obyek yang berbentuk jaminan atau kejadian di masa yang akan datang (*contingent guarantee*). Menurut Antonio (2001), *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian ini, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Akad *kafalah* ini banyak dipraktikkan di perbankan syariah, seperti *personal guarantee*, jaminan pembayaran utang, *performance bonds* (jaminan prestasi).

3. Persepsi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah

Dari pertanyaan yang diberikan penulis dalam kuesioner yang

disebarkan untuk keperluan penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden terhadap Bank syariah. Tanggapan responden terhadap kedua

variabel Bank syariah dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini

Tabel Analisis Persepsi Responden Terhadap Bank syariah


Pertanyaan	Kriteria Tanggapan Responden					Total	Skor	Rata-rata
	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju			
Syariat/ Norma								
X11	122	121	38	14	3	298	1239	4.158
X12	113	108	53	21	3	298	1201	4.030
X13	97	131	54	15	1	298	1202	4.034
Prinsip Bank syariah								
X21	112	123	48	10	5	298	1221	4.097
X22	107	131	48	9	3	298	1224	4.107
X23	99	123	55	14	7	298	1187	3.983
X24	97	133	47	17	4	298	1196	4.013
X25	95	123	61	15	4	298	1184	3.973
Persentase (%)	35.32	41.66	16.95	4.82	1.25	100		
Σ Rata-rata X (Tanggapan)								32.396
Rata-rata X (Tanggapan)								4.049

Sumber: Data primer (diolah), Tahun 2010

Dari Tabel di atas diperoleh nilai rata-rata keseluruhan Variabel X (Tanggapan), yaitu sebesar 4.049 yang artinya baik karena berada pada interval 3,40 – 4,19. Hal ini menunjukkan persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Bank syariah masih berada dalam kategori baik (belum sangat baik). Nilai rata-rata tertinggi yang diperoleh adalah sebesar 4.158 yang terdapat pada item pertanyaan X11 yaitu mengenai Anda selalu berpegang teguh pada ajaran

syariat Islam, terutama dalam masalah ekonomi (muamalah khususnya dalam pemanfaatan lembaga keuangan). Sedangkan nilai rata-rata terendah yang diperoleh adalah sebesar 3.973 yang terdapat pada item pertanyaan X25 yaitu mengenai akad merupakan proses yang sangat penting dalam Bank syariah yang tidak dimiliki oleh lembaga Keuangan Konvensional. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kota Banda Aceh masih ada yang belum mengerti bagaimana hukum akad

dalam suatu proses jual beli menurut hukum Islam. Adapun Persepsi responden terhadap Bank syariah dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.




Sumber: Data primer (diolah), Tahun 2014

Gambar 1. Persepsi Responden Terhadap Lembaga Keuangan Syariah, Tahun 2014

Dari Gambar diatas dapat diketahui persepsi responden terhadap Bank syariah sebanyak 36.91% menilai sangat baik, sedangkan 60.07% responden menilai baik terhadap Bank syariah, sedangkan sisanya sebesar 3.02% memberikan tanggapan yang cukup. Karena itu keberadaan Bank syariah di Aceh masih memiliki tantangan yang mengembirakan dan perlu dioptimalkan guna membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan dan pemberdayaan ekonomi daerah. Peluang berkembangnya perbankan syariah, karena selain penduduknya yang mayoritas Islam


juga berlakunya syariat Islam di Aceh. Namun tantangannya adalah kurangnya pengetahuan dan sosialisasi pemerintah dan elit politik setempat terhadap Bank syariah. Selain itu tantangan Bank syariah pada masa yang akan datang semakin ketatnya persaingannya dengan Bank-bank konvensional lainnya, oleh karena itu Bank syariah harus mampu menciptakan inovasi –inovasi baru serta meningkatkan promosi dan sosialisasi Bank syariah terhadap masyarakat. Adapun persepsi responden terhadap Bank syariah berdasarkan norma/syariat dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Sumber: Data primer (diolah), Tahun 2014

Gambar 2. Persepsi Responden Terhadap Bank syariah Berdasarkan Syariat/Norma

Dari Gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang memberikan tanggapan sangat baik terhadap Bank syariah berdasarkan variabel norma/syariat adalah sebesar 46.64%, yang memberikan tanggapan baik sebesar 40.27%, sedangkan sisanya sebesar 13,09% memberikan tanggapan yang cukup. Adapun persepsi responden terhadap Bank syariah berdasarkan prinsip Bank syariah berdasarkan prinsip Bank syariah dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



Sumber: Data primer (diolah), Tahun 2010

Gambar 3. Persepsi Responden Terhadap Bank syariah Berdasarkan Prinsip Bank syariah

Dari Gambar di atas diketahui bahwa jumlah responden yang memberikan tanggapan sangat baik terhadap Bank syariah berdasarkan variabel prinsip adalah sebesar 46.31%, yang memberikan tanggapan

baik adalah sebesar 49.33%, sedangkan sisanya sebesar 4,36% memberikan tanggapan cukup. Adapun rata-rata persepsi responden per variabel terhadap Bank syariah dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 11. Rata-rata Persepsi Responden Per Variabel Terhadap Bank syariah

Variabel	Rata-rata Tanggapan
Syariat/ Norma	4.076
Prinsip Bank syariah	4.035

Sumber: Data primer (diolah), Tahun 2014

Dilihat dari masing-masing variabel, tanggapan responden untuk variabel Syariat/Norma adalah sebesar 4.076 %. Ini artinya responden pada umumnya telah menilai baik terhadap variabel ini karena berada pada interval 3,40 - 4,19. Untuk variabel Prinsip Bank syariah, rata-rata tingkat tanggapan responden adalah sebesar 4.035%. Ini berarti bahwa responden juga telah menilai baik terhadap prinsip yang dijalankan Bank syariah karena juga telah berada pada interval 3,40 - 4,19. Jadi walaupun Aceh merupakan daerah dengan penerapan syariat islam. Namun perbankan syariah bias dikatakan belum sepenuhnya mendapat penilaian yang sangat baik dari masyarakat. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan

masyarakat kota Banda Aceh terhadap Bank syariah. Selain itu masih ada masyarakat yang menganggap Bank syariah sama dengan Lembaga Konvensional lainnya. Mereka menilai Lembaga Keuangan konvensional hanya berbeda dari segi istilah sedangkan prakteknya tetap sama. Sedangkan negara-negara non muslim seperti Inggris dan Jepang cenderung menggunakan Bank syariah (Rumzy, 2009). Hal ini bisa terjadi, karena mereka sudah memiliki pengetahuan dan infrastruktur keuangan yang lebih bagus dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sistem hukum, transparansi, dan sebagainya sudah lebih bagus serta sistem pemerintahannya lebih taat asas.

G. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Kota Banda Aceh belum mempunyai persepsi yang sangat baik terhadap Bank syariah. Hal ini menjadi tantangan bagi Bank syariah untuk tetap bertahan dan dapat bersaing dengan Lembaga keuangan Konvensional. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, maka bank-bank syariah dapat melakukan hal-hal seperti meningkatkan kinerja manajerial, promosi serta sosialisasi Bank syariah

kepada masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat terhadap Bank syariah menjadi meningkat. Selain itu perlu adanya peran pemerintah untuk mensosialisasikan dan mendukung sepenuhnya bank-bank syariah sebagai salah satu upaya penegakan syariat Islam di Provinsi Aceh ini

H. DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.S.2001. Bank Syariah dari Teori dan Praktek. Gema Insani Press. Jakarta.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Gibson, et al. 1995.Organisasi dan Manajemen. Edisi ke empat. Jakarta. Erlangga
- Hoffman, K, and Bateson J. 2000. Services Marketing: concept. Strategis and case. Cengage Learning.
- Karmen P. dan M.S Antonio*. Kendala-kendala Seputar Perbankan Syariah di Indonesia. Kompetensi.1(2).1992.
- Kasmir. 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Khairunnisa, D. 2002. Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah), Simposium Nasional. Sistem Ekonomi Islam. P3EI-FEUII. Yogyakarta.
- Kotler, P. 1997. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : Prehalindo.
- Rumzy,H.2009.*Perkembangan Bank syariah Internasional/Indonesia*.
- Sholahuddin, M. 2001. Hambatan Sosialisasi Sistem Perbankan Syariah. Surakarta .FE. UMS
- Sudarsono,H. 2003. *Bank dan Bank syariah*.Yogyakarta : Ekonisa Kampus Ekonomi UII.
- Sudjana. 2002. *Metoda Statistika*. Bandung : Tarsito
- Yaya, R dan Hameed,S .2004. Objectives and Characteristics of Islamic Accounting: Perception of Muslim Accounting Academician in Yogyakarta,Indonesia. International Conference Pan Pacific, Kuala Lumpur

Fauzan